



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.Sus–Gugatan Lain–lain/2020/PN Niaga Sby. Jo

Nomor 61/Pdt.Sus–PKPU/2019/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan lain–lain pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas gugatan yang diajukan oleh :

PT Sinar Intijaya Putraperkasa, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Pesona Mahakam Blok D4 Nomor 21, Harapan Baru, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama Yosef Mado Witin, S.H., M.H., SITI ROKAYAH, S.H., DONALD A. SIBARANI, S.H., M.H., dan AGUS SETIA WAHYUDI, S.H., Para Advokat, berkantor pada WITIN & PARTNERS Law Offices, beralamat di Gedung Atlantica, Lantai 4, Ruang 405, Jalan Kuningan Barat nomor 7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2020 Untuk selanjutnya disebut sebagai ... **PENGGUGAT** ;

TERHADAP

Tim Kurator PT SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA (Dalam Pailit) dan ROBBY TJAHHJADI (Dalam Pailit) yaitu Arselan Ruslan, S.H., LL.M dan Riki Susanto, S.H., yang memilih domisili di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 7, Unit H, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT** ;

Tuan ROBBY TJAHHJADI (Dalam Pailit), Kewarganegaraan Indonesia,

Hal 1 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus–Gugatan Lain–lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus–PKPU/2019/PN Niaga Sby



Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor
3171061810420001, beralamat di Jalan Tanjung Nomor No.28,
RT.007 RW.001 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai ... **TURUT
TERGUGAT ;**

Pengadilan Niaga tersebut ;

Telah membaca surat-surat dari para pihak ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para
Tergugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain
sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Nopember 2020
dibawah Register perkara Nomor 21/Pdt.Sus–Gugatan Lain–lain/2020/PN Niaga
Sby. Jo Nomor 61/Pdt.Sus–PKPU/2019/PN Niaga Sby, dengan alasan-alasan
sebagai berikut :

I. DUDUK PERKARA (POSITA)

1. Bahwa PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT bersama-sama dinyatakan
dalam pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Surabaya Nomor 61/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 02 Juni
2020 *Juncto* Nomor 61/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. tertanggal 26
Desember 2019;
2. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan tugasnya telah melaksanakan
verifikasi atas piutang yang dijukan kepada PENGGUGAT maupun TURUT
TERGUGAT;
3. Bahwa Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Hal 2 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus–Gugatan Lain–lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus–PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37/2004) yang berbunyi :

"Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang sementara yang diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan kedalam daftar tersendiri."

4. Bahwa dalam kepailitan PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagaimana perkara tersebut di atas, TERGUGAT telah memasukkan piutang dari para kreditor sebagaimana termuat dalam Daftar Piutang Yang Diakui maupun Daftar Piutang Yang Dibantah ;
5. Bahwa dalam Daftar Piutang Tetap, TERGUGAT telah menerima tagihan dari para kreditor, termasuk atas tagihan yang diajukan oleh kreditor atas nama PT AKR CORPORINDO, Tbk. dan sdr. DENDI ADI SURYA ;
6. Bahwa adapun tagihan dari kreditor atas nama PT AKR CORPORINDO, Tbk. yang diterima oleh TERGUGAT dan dimasukkan dalam Daftar Piutang Yang Diterim terdiri dari :
 - a) Utang Pokok sebesar **USD1,290,883.00** atau setara dengan **Rp18.720.385.266,00**
 - b) Denda sebesar **USD1,742,692.00** atau setara dengan **Rp25.272.519.384,00**Sehingga total sebesar **Rp43.992.904.650,00** (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh Rupiah);
7. Bahwa tagihan kreditor atas nama sdr. DENDI ADI SURYA yang diterima oleh TERGUGAT dan dimasukkan dalam Daftar Piutang Yang Diterima, berasal dari utang pokok saja, yaitu sebesar **Rp43.987.583,00** (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah), sedangkan untuk tagihan yang berasal dari denda,

Hal 3 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditolak oleh TERGUGAT ;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 UU No. 37/2004, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "**Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya seluruhnya atau sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana**, maka dengan ini PENGGUGAT membantah dimasukkan **seluruh** tagihan (baik pokok maupun denda) dari kreditor atas nama PT AKR CORPORINDO, Tbk., dan keberatan dan membantah dimasukkan tagihan (hutang pokok) dari kreditor atas nama DENDI ADI SURYA ;

DASAR DAN ALASAN BANTAHAN ATAS DITERIMANYA PIUTANG DARI KREDITOR ATAS NAMA PT AKR CORPORINDO TBK., DAN ATAS NAMA DENDI ADI SURYA.

9. Bahwa adapun bantahan atas dimasukkannya seluruh tagihan (baik pokok maupun denda) dari kreditor atas nama PT AKR CORPORINDO, Tbk. dan tagihan (hutang pokok) dari kreditor atas nama DENDI ADI SURYA adalah sebagai berikut :

Kedudukan dan hubungan hukum antara PENGGUGAT, PT KARTIKA SELABUMI MINING, dan PT AKR CORPORINDO TBK.

10. Bahwa PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penambangan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penambangan batubara (kontraktor untuk pekerjaan penambangan batubara);
11. Bahwa PT KARTIKA SELABUMI MINING merupakan perusahaan yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan produksi pertambangan pada sebagian Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara seluas 17.550 Ha, yang terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam

Hal 4 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sebagai Kuasa Pertambangan) tertanggal 15 Agustus 1994;

12. Bahwa oleh dan antara PENGGUGAT dengan PT KARTIKA SELABUMI MINING telah menandatangani Perjanjian Jasa Penambangan Batubara pada tanggal 8 Desember 2009 ("**Perjanjian Jasa Penambangan**"), yang mana PENGGUGAT selaku kontraktor akan melakukan penambangan pada wilayah penambangan batubara yang diberikan oleh Pemerintah kepada PT KARTIKA SELABUMI MINING. Jangka waktu pekerjaan penambangan adalah selama 3 (tiga) tahun, dan kemudian diperpanjang dengan ditandatanganinya Amandemen Perjanjian Jasa Penambangan tanggal 28 Maret 2012, yang mana salah satu yang di-*amandemen* adalah jangka waktu Perjanjian Jasa Penambangan, yaitu menjadi 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Adendum Perjanjian Jasa Pertambangan ;
13. Bahwa adapun kedudukan TURUT TERGUGAT berdasarkan dalil PT AKR CORPORINDO TBK. dalam permohonan PKPU yang diajukannya, bahwa TURUT TERGUGAT adalah sebagai pihak yang bersama-sama dengan PENGGUGAT dan PT AKR CORPORINDO TBK. menandatangani Perjanjian Jual Beli Produk Bahan Bakar Minyak tertanggal 1 Maret 2010 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Jual Beli BBM**") ;

PT KARTIKA SELABUMI MINING berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan bahan bakar solar/High Speed Diesel yang digunakan untuk peralatan yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam melakukan pekerjaan penambangan.

14. Bahwa dalam melakukan pekerjaan penambangan, PENGGUGAT membutuhkan bahan bakar untuk peralatan kerja yang digunakan di/pada area pertambangan untuk melakukan pekerjaan penambangan ;
15. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5.1 huruf "b" butir (vi) Perjanjian Jasa Penambangan, dengan tegas dan jelas diatur bahwa PT KARTIKA

Hal 5 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SELABUMI MINING bertanggungjawab dan berkewajiban untuk menyediakan bahan bakar kepada PENGGUGAT ;

Pasal 5.1 huruf "b" butir (vi) Perjanjian Jasa Penambangan dikutip sebagai berikut :

"b. kewajiban PIHAK PERTAMA:

- (vi) **mensuplai kebutuhan BAHAN BAKAR kepada PIHAK KEDUA untuk semua peralatan kerja PIHAK KEDUA yang berada di LOKASI PENAMBANGAN, yang akan diberikan di LOKASI PENAMBANGAN sebanyak 80%-100% berdasarkan ratio BCM yang diproduksi dalam waktu tersebut. PIHAK PERTAMA akan memotong biaya pemakaian bahan bakar/solar sebesar US\$0.63/Ltr dari tagihan PIHAK KEDUA setiap bulan."**

[Catatan: dalam Perjanjian Jasa Penambangan, yang dimaksud "PIHAK PERTAMA" adalah PT KARTIKA SELABUMI MINING, dan "PIHAK KEDUA" adalah PENGGUGAT]

16. Bahwa pada tanggal **1 Maret 2010** ditandatangani Perjanjian Jual Beli BBM antara PT AKR CORPORINDO TBK. dan PENGGUGAT, dengan PT KARTIKA SELABUMI MINING sebagai Penjamin ;
17. Bahwa pada bagian premis/recital (bagian yang menerangkan kedudukan dan latar belakang dari perjanjian) sebagaimana termuat pada halaman 1 (satu) Perjanjian Jual Beli Minyak, pada pokoknya disebutkan sebagai berikut :
- a) bahwa PT AKR CORPORINDO TBK. adalah perusahaan yang salah satu bidang usahanya adalah melakukan perdagangan Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang meliputi HSD (Minyak Solar/High Speed Diesel), FO (Fuel Oil/Minyak Bakar) ;
- b) bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang akan membeli bahan bakar solar/ High Speed Diesel (HSD) dari PT AKR CORPORINDO TBK.

Hal 6 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjalankan usahanya sebagai kontraktor di pertambangan milik PT KARTIKA SELABUMI MINING ;

- c) bahwa PT KARTIKA SELABUMI MINING adalah sebagai penjamin (corporate guarantor) bagi PENGGUGAT terkait jual beli Bahan Bakar solar/HSD antara PENGGUGAT dengan PT AKR CORPORINDO TBK.;

18. Bahwa keberadaan dari Perjanjian Jual Beli BBM antara PT AKR CORPORINDO TBK., PENGGUGAT dan PT KARTIKA SELABUMI MINING, tidak membatalkan Perjanjian Jasa Penambangan yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PENGGUGAT dengan PT KARTIKA SELABUMI MINING. Dan, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalam Perjanjian Jasa Penambangan dengan tegas diatur bahwa yang bertanggungjawab dan berkewajiban untuk menyediakan bahan bakar untuk peralatan penambangan adalah PT KARTIKA SELABUMI MINING;
19. Bahwa tidak adanya pembatalan atas Perjanjian Jasa Penambangan yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan PT KARTIKA SELABUMI MINING, dan adanya penjelasan mengenai kedudukan dari PT KARTIKA SELABUMI MINING dalam Perjanjian Jual Beli BBM, yang pada pokoknya bahwa PT KARTIKA SELABUMI MINING menjadi penjamin PENGGUGAT atas pembelian bahan bakar solar/HSD dengan PT AKR CORPORINDO TBK., membuktikan bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas bahan bakar solar/HSD kepada PT AKR CORPORINDO TBK. adalah PT KARTIKA SELABUMI MINING, bukan PENGGUGAT;

PT AKR CORPORINDO TBK. dan PT KARTIKA SELABUMI MINING melakukan korespondensi langsung mengenai utang/kewajiban PT KARTIKA SELABUMI MINING kepada PT AKR CORPORINDO TBK.

f

Hal 7 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



20. Bahwa mengenai tanggungjawab PT KARTIKA SELABUMI MINING untuk melakukan pembayaran atas bahan bakar solar/HSD yang dibeli dari PT AKR CORPORINDO TBK., diakui oleh PT KARTIKA SELABUMI MINING dan PT AKR CORPORINDO TBK. Hal mana terbukti dalam korespondensi secara langsung yang dilakukan oleh dan antara PT KARTIKA SELABUMI MINING dengan PT AKR CORPORINDO TBK. sebagai berikut :

- (a) Email dari karyawan PT KARTIKA SELABUMI MINING, yang bernama Ibu Nita (dengan alamat email: nita@ksmcoal.com) kepada karyawan PT AKR CORPORINDO, TBK./PT AKR CORPORINDO TBK. yang bernama Andreas Kristanto (dengan alamat email: andreas.kristanto@akr.co.id), tertanggal 20 April 2010, yang pada pokoknya berisi korespondensi adanya kekurangan pembayaran yang dilakukan oleh PT KARTIKA SELABUMI MINING sebesar USD 17, yang kemudian oleh Ibu Nita dijawab bahwa bahwa kekurangan pembayaran sebesar USD 17 akan di-adjust pada pembayaran berikutnya:
- (b) Email dari karyawan PT KARTIKA SELABUMI MINING, yang bernama Ibu Nita (dengan alamat email: nita@ksmcoal.com) kepada karyawan PT AKR CORPORINDO, TBK./PT AKR CORPORINDO TBK. yang bernama Andreas Kristanto (dengan alamat email: andreas.kristanto@akr.co.id), tertanggal 6 Mei 2010, yang pada pokoknya berisi korespondensi mengenai invoice yang ditagihkan oleh PT AKR CORPORINDO TBK., dalam jawabannya Ibu Nita pada pokoknya menyampaikan bahwa pembayaran solar akan diusahakan pada tanggal 7 Mei bersamaan dengan pembayaran solar periode 15-30 April 2010;
- (c) Email dari karyawan PT KARTIKA SELABUMI MINING, yang bernama Ibu Nita (dengan alamat email: nita@ksmcoal.com) kepada karyawan

Hal 8 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT AKR CORPORINDO, TBK./PT AKR CORPORINDO TBK. yang bernama Andreas Kristanto (dengan alamat email: andreas.kristanto@akr.co.id), tertanggal 14 Juni 2010, yang pada pokoknya berisi komunikasi sehubungan dengan adanya tagihan biaya dari transportir yang melakukan pengiriman solar. Bapak Andreas dalam emailnya menanyakan apakah biaya transportir dapat ditagihkan ke PT KARTIKA SELABUMI MINING. Ibu Nita melalui emailnya, menjawab: silahkan tagihkan saja kepada PT KARTIKA SELABUMI MINING;

Jumlah setiap invoice yang diajukan PENGGUGAT kepada PT KARTIKA SELABUMI MINING dikurangi dengan biaya solar yang telah digunakan dalam pekerjaan penambangan, sebab pembayaran bahan bakar solar/HSD dilakukan oleh PT KARTIKA SELABUMI MINING secara langsung kepada PT AKR CORPORINDO TBK.

21. Bahwa dalam setiap invoice yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada PT AKR CORPORINDO TBK. sehubungan dengan jasa pekerjaan penambangan diajukan oleh PENGGUGAT, diajukan dengan jumlah total invoice yang dikurangi dengan pemotongan atas biaya solar yang digunakan. Pemotongan biaya solar dalam invoice-invoice PENGGUGAT kepada PT KARTIKA SELABUMI MINING dilakukan oleh PENGGUGAT dikarenakan dalam Perjanjian Jasa Penambangan diatur bahwa yang bertanggungjawab atas pembayaran terhadap bahan bakar solar/HSD yang digunakan dalam pekerjaan penambangan adalah PT KARTIKA SELABUMI MINING. Berikut bukti beberapa invoice-invoice tersebut;

- (a) Invoice Nomor: 010/INV/SIP-KSM/2010, tertanggal 12 Juli 2010. Dalam Invoice, disebutkan bahwa total invoice adalah sebesar USD457.291,43 dipotong/dikurangi dengan pemakaian solar sebesar

Hal 9 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USD158.935,77, sehingga total invoice menjadi sebesar USD298.355,66 ;

- (b) Invoice Nomor: 022/INV/SIP-KSM/2010, tertanggal 12 Juli 2010. Dalam Invoice, disebutkan bahwa total invoice adalah sebesar USD1.421.732,24 **dipotong/dikurangi** dengan pemakaian solar sebesar USD262.747,80, sehingga total invoice menjadi sebesar USD1.158.984,44;
- (c) Invoice Nomor: 024/INV/SIP-KSM/2010, tertanggal 2 Desember 2010. Dalam Invoice, disebutkan bahwa total invoice adalah sebesar USD1.702.643,33 **dipotong/dikurangi** dengan pemakaian solar sebesar USD311.719,59, sehingga total invoice menjadi sebesar USD1.390.923,74;
- (d) Invoice Nomor: 001/INV/SIP-KSM/2010, tertanggal 31 Januari 2011. Dalam Invoice, disebutkan bahwa total invoice adalah sebesar USD1.707.212,43 **dipotong/dikurangi** dengan pemakaian solar sebesar USD353.817,74, sehingga total invoice menjadi sebesar USD1.353.394,98;
- (e) Invoice Nomor: 006/INV/SIP-KSM/2010, tertanggal 30 April 2011. Dalam Invoice, disebutkan bahwa total invoice adalah sebesar USD1.290.517,45 **dipotong/dikurangi** dengan pemakaian solar sebesar USD274.78,8-, sehingga total invoice menjadi sebesar USD1.015.736,65;

PT KARTIKA SELABUMI MINING telah memberikan konfirmasi atas jumlah utangnya kepada PT AKR CORPORINDO TBK., serta adanya pengambilalihan utang PENGUGAT oleh PT KARTIKA SELABUMI MINING sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa Hukum PT AKR CORPORINDO TBK., nomor 297/AS-SOM/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018, Perihal: Somasi.

Hal 10 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa berdasarkan surat PT AKR CORPORINDO TBK. tertanggal 24 Januari 2012, Perihal: Surat Konfirmasi (*Auditor's Confirmation*) yang ditujukan kepada PENGGUGAT guna meminta konfirmasi mengenai saldo piutang yang dimiliki PT AKR CORPORINDO TBK., terbukti bahwa PT KARTIKA SELABUMI MINING-lah yang memberikan konfirmasi mengenai nilai saldo piutang PT AKR CORPORINDO TBK. kepada/dari PT KARTIKA SELABUMI MINING;
23. Bahwa penegasan bahwa utang yang terjadi dalam Perjanjian Jual Beli BBM bukan merupakan utang PENGGUGAT, semakin nyata terbukti dengan adanya pengakuan melalui PT AKR CORPORINDO TBK. melalui kuasa hukumnya sebagaimana termuat dala surat kuasa hukum PT AKR CORPORINDO TBK. nomor 297/AS-SOM/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018, Perihal: Somasi, yang mana dalam suratnya tersebut, **PT AKR CORPORINDO TBK. menyatakan bahwa utang PENGGUGAT diambilalih oleh ROBBY TJAHJADI/TURUT TERGUGAT, sebagaimana tercatat dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi dan Garansi Nomor 79, tertanggal 31 Maret 2016;**

Angka 1, 2 dan 3 surat surat kuasa hukum PT AKR CORPORINDO TBK. nomor 297/AS-SOM/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018, Perihal: Somasi, dikutip sebagai sebagai berikut :

"1. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang kami peroleh dari Klien kami, terdapat hubungan hukum jual beli antara Klien Kami, PT AKR Corporindo Tbk., selaku "Penjual" dengan PT SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA dan PT KARTIKA SELABUMI MINING selaku "Pembeli" dengan objek jual beli "AKRA SOL/High Speed Diesel";

2. Bahwa berdasarkan jual beli tersebut saudara masih memiliki

Hal 11 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



hutang atau tagihan per tanggal 31 Maret 2016 sebesar USD1.977.482,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua Dollar Amerika Serikat);

3. Bahwa dalam hal ini untuk hutang PT. SINAR INTIJAYA PUTRA PERKASA telah diambil alih oleh Bapak Robby Tjahjadi, sebagaimana tercatat dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi dan Garansi Nomor 71 tertanggal 31 Maret 2016;”

Dengan demikian terdapat fakta hukum adanya pengakuan dari PT AKR CORPORINDO TBK. bahwa utang PT SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA/PENGGUGAT telah diambil alih oleh ROBBY TJAHJADI/TURUT TERGUGAT. Dengan adanya pengakuan pengambilalihan utang/kewajiban PENGGUGAT oleh TURUT TERGUGAT (yang mana berdasarkan uraian di atas, sejatinya dan senyatanya memang sejak awal PENGGUGAT tidak mempunyai utang atau kewajiban dalam bentuk apapun kepada PT AKR CORPORINDO TBK., sebab jika utang yang diklaim oleh PT AKR CORPORINDO TBK. adalah utang yang berasal dari penggunaan solar, hal mana bukanlah beban/tanggungjawab PENGGUGAT, melainkan menjadi beban dari PT KARTIKA SELABUMI MINING;

24. Bahwa terdapat dokumen lain yang membuktikan bahwa kewajiban pembayaran kepada PT AKR CORPORINDO TBK. merupakan kewajiban dari PT KARTIKA SELABUMI MINING dan/atau TURUT TERGUGAT, juga terbukti dari surat-menyurat yang dilakukan oleh dan antara PT KARTIKA SELABUMI MINING dengan PT AKR CORPORINDO TBK., yaitu surat kuasa hukum PT AKR CORPORINDO TBK. nomor 314/AS-SP/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018 yang ditujukan kepada PT KARTIKA SELABUMI MINING, yang pada pokoknya berisi tanggapan PT AKR CORPORINDO TBK. atas Skema Rencana Pembayaran atas utang PT KARTIKA SELABUMI MINING kepada PT AKR CORPORINDO TBK. Fakta hukum ini membuktikan adanya

Hal 12 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



komunikasi antara PT KARTIKA SELABUMI MINING dengan PT AKR CORPORINDO TBK. mengenai skema pembayaran yang diusulkan oleh PT KARTIKA SELABUMI MINING;

Sdr. ROBBY TJAHJADI (Dalam Pailit)/TURUT TERGUGAT dalam proses PKPU mengakui bahwa TURUT TERGUGAT-lah yang mempunyai utang kepada PT AKR CORPORINDO TBK.

25. Bahwa dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), melalui surat Ref No. 001/SIP/II/2020 tertanggal 31 Januari 2020, Perihal Proposal Perdamaian, TURUT TERGUGAT dengan tegas menyampaikan bahwa PT KARTIKA SELABUMI MINING-lah yang bertanggungjawab atas keputusan solar dalam pekerjaan penambangan yang dilakukan oleh PENGGUGAT;
26. Bahwa TURUT TERGUGAT dengan tegas mengakui bahwa utang yang terjadi dikarenakan Perjanjian Jual Beli BBM adalah utang TURUT TERGUGAT **BUKAN UTANG PENGGUGAT**. Pengakuan TURUT TERGUGAT ini terbukti dari Usulan-Usulan Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh TURUT TERGUGAT tertanggal 5 Maret 2020, tertanggal 8 April 2020 dan tertanggal 18 Mei 2020;
- Pada butir 2.2. pada ketiga Usulan Rencana Perdamaian, TURUT TERGUGAT menegaskan dan mengakui hal-hal sebagai berikut :
- a) PENGGUGAT adalah kontraktor yang melaksanakan pertambangan milik PT KARTIKA SELABUMI MINING;
 - b) **PT KARTIKA SELABUMI MINING bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul dan/atau atas kebutuhan yang diperlukan oleh PENGGUGAT** dalam melakukan pekerjaan sebagai kontraktor pada tambang milik PT KARTIKA SELABUMI MINING, yang mana salah satu kebutuhan adalah berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disuplai oleh PT AKR CORPORINDO TBK.;

Hal 13 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



- c) Selama ini pembayaran dilakukan secara langsung kepada PT AKR CORPORINDO TBK. oleh PT KARTIKA SELABUMI MINING, dan korespondensi sehubungan dengan tagihan PT AKR CORPORINDO TBK. dilakukan oleh dan antara PT AKR CORPORINDO TBK. dengan PT KARTIKA SELABUMI MINING, sedangkan PENGGUGAT hanya menerima tembusan saja;
- d) Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) huruf a Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi dan Garansi, Akta Notaris Nomor 79, tanggal 31 Maret 2019, PT AKR CORPORINDO TBK. telah menjadi penjamin pribadi (*personal guarantor*) atas kewajiban/utang PENGGUGAT;
- e) Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka utang yang diajukan oleh PT AKR CORPORINDO TBK. dan Sdr. DENDI ADI SURYA, bukan menjadi beban/tanggungjawab PENGGUGAT, namun menjadi beban dan tanggungjawab dari TURUT TERGUGAT;
27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kewajiban dalam bentuk apapun kepada kreditor atas nama PT AKR CORPORINDO TBK., maupun kreditor atas nama Sdr. DENDI ADI SURYA, dan oleh karenanya terbukti dan mempunyai dasar hukum bantahan yang disampaikan oleh PENGGUGAT sehubungan dengan dimasukkannya piutang kreditor atas nama PT AKR CORPORINDO TBK., maupun kreditor atas nama Sdr. DENDI ADI SURYA dalam Daftar Piutang Yang Diakui ;

II. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk

Hal 14 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa tagihan yang diajukan oleh PT AKR CORPORINDO, Tbk., dengan perincian sebagai berikut :

(a) Utang Pokok sebesar **USD1,290,883.00** atau setara dengan **Rp18.720.385.266,00**

(b) Denda sebesar **USD1,742,692.00** atau setara dengan **Rp25.272.519.384,00**

dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp43.992.904.650,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh Rupiah)**, bukan merupakan hutang/kewajiban dari PENGGUGAT, melainkan menjadi hutang/kewajiban TURUT TERGUGAT;

3. Menyatakan bahwa tagihan kreditor atas nama sdr. DENDI ADI SURYA sebesar **Rp43.987.583,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah)**, bukan merupakan hutang/kewajiban dari PENGGUGAT, melainkan menjadi hutang/kewajiban TURUT TERGUGAT;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menghapus atau mencabut atau mencoret catatan dalam Daftar Piutang Tetap Yang Diakui yang berisi adanya pengakuan tagihan dari PT AKR CORPORATION TBK., dan Sdr. DANDY ADI SURYA sebagai hutang/kewajiban PENGGUGAT;
5. Menyatakan agar TURUT TERGUGAT menghormati putusan *a quo*;
6. Membebankan biaya perkara kepada TERGUGAT;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama : Moh. Zakaria Anshori, S.H., M.H, Dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum di **Kantor Hukum Zakaria**

Hal 15 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anshori, S.H., M.H & Associates, yang beralamat di Jl. Raya Pepelegi No.20 Waru, Sidoarjo – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2020, untuk dan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama : Heri Suryadi, S.H., M.H., CTL, Dkk. Para Advokat di **Kantor Heri Suryadi & Partners**, yang beralamat di Jl. Danau Gelinggang Blok C.1 No.6 Bendungan Hilir – Jakarta Pusat 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo, Tergugat dengan ini mengajukan beberapa Eksepsi yang fundamental terkait Gugatan Lain-Lain yang diajukan oleh Penggugat, karena dinilai cacat formil dan tidak berdasarkan hukum, antara lain sebagai berikut :

- A. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO: Materi Gugatan Lain-lain Bukan Obyek Perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004, melainkan Obyek Perkara yang termasuk Materi Upaya Hukum Renvoi Prosedur;**
- B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEID): Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Karena Kedudukan Hukum dan Kewenangannya Telah Beralih Kepada Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) untuk Mengajukan Suatu Tuntutan Hukum;**
- C. EKSEPSI PROSESUAL: Surat Kuasa Khusus Tidak Sah Karena Dibuat dan Ditandatangani oleh Subjek Hukum Yang Tidak Berwenang; dan**

Hal 16 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



- D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*): Karena Penggugat Tidak Menguraikan Dasar Bantahan Terhadap Tagihan Atas Nama Dendi Adi Surya dalam Perkara Aquo.

A. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO: Materi Gugatan Lain-lain Bukan Obyek Perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004, melainkan Obyek Perkara yang termasuk Materi Upaya Hukum

1. Bahwa materi Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat telah salah obyek, karena pada prinsipnya seluruh perselisihan terkait dengan tagihan diajukan kepada Kurator dan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU No. 37/2004, yang kutipannya sebagai berikut :

"(1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 37/2004, telah mengatur bahwa perselisihan terkait tagihan harus terlebih dahulu dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain:

- a. **TAHAP PERTAMA:** diajukan terlebih dahulu kepada Hakim Pengawas;
- b. **TAHAP KEDUA:** apabila perselisihan tersebut tidak selesai, maka para pihak dapat mengajukannya ke pengadilan.

Dalam Perkara Aquo, dikarenakan materi perkara terkait dengan bantahan tagihan, maka dengan ini Penggugat telah salah menentukan obyek perkara dengan mengajukan Gugatan Lain-lain, seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum berupa bantahan kepada Hakim Pengawas atau yang dikenal dengan nama **RENOVI**

Hal 17 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



PROSEDUR sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 37/2004.

3. Bahwa materi Gugatan Lain-lain Penggugat berisibantahan terhadap tagihan kreditor yang dicatatkan oleh Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) atas tagihan atas nama PT AKR Corporindo, Tbk dan Dendi Adi Surya yang sebagaimana telah dimuat dalam Daftar Piutang yang Diakui dan Dibantah tanggal 13 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 117 UU No. 37/2004, yang mana pada dasarnya hal tersebut seharusnya diajukan dalam upaya hukum Renvoi Prosedur berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU No. 37/2004.
4. Dengan demikian, dikarenakan materi yang diajukan oleh Penggugat memperlmasalahkan mengenai tagihan yang sudah seharusnya diajukan terlebih dahulu ke Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU No. 37/2004, maka mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo untuk dapat menyatakan bahwa **Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEID): Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Karena Kedudukan Hukum dan Kewenangannya Telah Beralih Kepada Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) untuk Mengajukan Suatu Tuntutan Hukum

5. Bahwa berdasarkan Putusan No. 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. tanggal 26 Desember 2019 jo. Putusan No. 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. tanggal 02 Juni 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Hal 18 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon PKPU I PT Sinar Intijaya Putraperkasa dan Termohon PKPU II Robby Tjahjadi dalam keadaan pailit segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk **Sdr. Sarwedi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat: **1. Arselan Ruslan, S.H., LL.M.**, Kurator yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-34 AH.04.03-2020 tanggal 16 Januari 2020, alamat Raffles Hills Blok I.5 No. 34, RT/RW. 009/025, Kel. Sukatani, Kec. Tapos Depok, dan **2. Riki Susanto, S.H.**, Kurator yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-295.AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020, alamat Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Selatan sebagai Tim Kurator;
4. Membebankan biaya perkara kepada harta pailit sebesar Rp.5.995.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).
6. Bahwa, sejak diucapkannya Putusan Pailit sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas terhadap PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit), maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37/2004, Debitor Pailit demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak Putusan Pailit diucapkan selanjutnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) UU No. 37/2004, Kurator berwenang melaksanakan tugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Berikut kutipan lengkap pada pasal-pasal di atas:

Pasal 24 ayat (1) UU No. 37/2004:

Hal 19 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."

Pasal 16 ayat (1) UU No. 37/2004:

"Kurator berwenang melaksanakan tugas **pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan** meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

Pasal 69 ayat (1) UU No. 37/2004:

"Tugas Kurator adalah melakukan **pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit**."

Pasal 1 angka 1 UU No. 37/2004, yang dimaksud dengan Kepailitan adalah:

"Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang **pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas** sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

Bahwa terhadap kepailitan PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) telah kehilangan haknya untuk menguasai dan melakukan pengurusan terhadap seluruh kekayaannya dan atas harta kekayaan Debitor Pailit dikenakan sita umum, selanjutnya Kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

7. Bahwa, PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) selaku Debitor Pailit tidak lagi berwenang untuk menguasai dan melakukan pengurusan atas harta kekayaannya, maka terhadap Perkara Aquo yang diajukan oleh PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) seharusnya ditanggguhkan dan diambil

Hal 20 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alih oleh Kurator, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 37/2004, yang kami kutip (utuh sesuai redaksional) sebagai berikut :

Pasal 28 ayat (1) UU No. 37/2004

"(1) Suatu tuntutan hukum yang diajukan OLEH Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim."

8. Dengan demikian, akibat dari Putusan Pailit dan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat selaku Debitor Pailit menyebabkan kewenangannya untuk mengajukan suatu tuntutan hukum telah beralih kepada Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit)/Tergugat sehingga **perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM**. Oleh karena itu, **Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah**.
9. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mengajukan suatu tuntutan hukum, dalam hal ini Gugatan Lain-lain, maka sudah selayaknya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo dengan **menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

C. EKSEPSI PROSESUAL: Surat Kuasa Khusus Tidak Sah Karena Dibuat dan Ditandatangani oleh Subjek Hukum Yang Tidak Berwenang

Hal 21 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, terhadap tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor Pailit selama kepailitan berlangsung seharusnya diajukan oleh Kurator, bilamana tetap dilakukan Kurator berwenang untuk mengambil alih perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 37/2004.
11. Adapun dalam mengajukan Perkara Aquo, berdasarkan isi dari Gugatan Lain-lain yang Tergugat terima, disebutkan bahwa Penggugat memberikan kuasanya kepada Witin & Partners berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 November 2020, yang mana sepatutnya Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah, **karena demi hukum, Penggugat tidak memiliki kewenangan** untuk mengajukan tuntutan hukum selama kepailitan berlangsung telah beralih kepada Tergugat sepenuhnya selaku Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit).
12. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka sudah maka sudah jelas bahwa **Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Lain-lain dalam Perkara Aquo adalah tidak sah karena dibuat dan ditandatangani oleh subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan dan dikarenakan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Gugatan tanpa mendasari dengan adanya Surat Kuasa Khusus sebagai kedudukan hukumnya.** Mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo untuk **menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL): Karena Penggugat Tidak Menguraikan Dasar Bantahan Terhadap Tagihan Atas Nama Dendi Adi Surya dalam Perkara Aquo

Hal 22 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



13. Bahwa merujuk pada poin 7 Duduk Perkara (Posita) pada Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat menolak tagihan yang berasal dari denda, Lebih lanjut pada poin 26 huruf e Penggugat secara nyata tidak menerangkan secara jelas dan terperinci mengenai dasar bantahan terhadap tagihan atas nama Dendi Adi Surya yang didalilkan atas tagihan tersebut bukan menjadi beban/tanggung jawab Penggugat namun seharusnya dibebankan kepada Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) atau Turut Tergugat.

14. Hal tersebut selaras dengan Petitum Gugatan yang meminta untuk dibantahnya tagihan kreditor atas nama Dendi Adi Surya sebesar Rp.43.987.583,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah). Dengan demikian, bantahan terhadap tagihan atas nama Dendi Adi Surya yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar dalam menguraikan bantahan tagihan atas nama Kreditor Dendi Adi Surya. Oleh karena itu, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menolak Gugatan Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo. Setelah menyampaikan dalil-dalil dalam bagian mengenai Eksepsi tersebut di atas, dengan ini Tergugat secara tegas menyatakan bahwa bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan secara *mutatis mutandis* dari Jawaban Pokok Perkara ini yang diajukan untuk kepentingan Perkara Aquo dan bukan untuk hal lainnya. Selanjutnya, dengan ini Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Lain-lain dalam Perkara Aquo yang diajukan Penggugat, kecuali yang

Hal 23 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



diakui secara tegas oleh Tergugat, yang didasarkan pada itikad baik Tergugat dalam upaya menjernihkan permasalahan Aquo atas rekayasa dalil-dalil Penggugat.

Sehubungan dengan hal di atas, Tergugat dengan ini menyampaikan dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo dapat memperoleh informasi yang seimbang atas perkara Aquo yang telah ditinjau dari sudut pandang kedua belah pihak yang bersengketa dan pada akhirnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan Putusan yang seadil-adilnya serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut :

A. TIM KURATOR PT SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA (DALAM PAILIT) DAN ROBBY TJAHJADI (DALAM PAILIT) TELAH MELAKSANAKAN RANGKAIAN TUGAS PENGURUSAN SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG SAH SEHINGGA MENGIKAT KEPADA PARA PIHAK

1. Bahwa Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tertanggal 02 Juni 2020 ("Putusan Pailit") yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon PKPU I PT Sinar Intijaya Putraperkasa dan Termohon PKPU II Robby Tjahjadi dalam keadaan pailit segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk **Sdr. Sarwedi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat: **1. Arselan Ruslan, S.H., LL.M.**, Kurator yang telah

Hal 24 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-34 AH.04.03-2020 tanggal 16 Januari 2020, alamat Rafles Hills Blok I.5 No. 34, RT/RW. 009/025, Kel. Sukatani, Kec. Tapos Depok, dan 2. **Riki Susanto, S.H.**, Kurator yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-295.AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020, alamat Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Selatan sebagai Tim Kurator;

4. Membebankan biaya perkara kepada harta pailit sebesar Rp.5.995.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah) ;

2. Berdasarkan Putusan Pailit tersebut, maka PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak tanggal Putusan Pailit diucapkan dan sekaligus menunjuk **Bapak Sarwedi, S.H., M.H.**, selaku **Hakim Pengawas**, serta menunjuk dan mengangkat :

1. Saudara **Arselan Ruslan, S.H., LL.M.**; dan

2. Saudara **Riki Susanto, S.H.**;

selaku Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit).

3. Berdasarkan Putusan Pailit tersebut, maka demi hukum PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) selaku Debitor Pailit telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU No. 37/2004 yaitu :

“Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.”

Hal 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Lebih lanjut, Pengumuman putusan pailit yang harus segera diumumkan dalam surat kabar dan penentuan jadwal rapat-rapat kreditor yang akan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 86 ayat (3), dan Pasal 113 UU No. 37/2004, Selanjutnya Hakim Pengawas melalui Penetapan No. 002/HP/61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. tertanggal 2 Juni 2020.
5. Berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas tersebut di atas telah ditetapkan agenda dan jadwal rapat-rapat kreditor sebagai berikut:

AGENDA	HARI & TANGGAL	TEMPAT & KETERANGAN
Rapat Kreditor Pertama	Senin, 15 Juni 2020 Pukul 10.00 WIB	Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Jl. Arjuno No. 16-18, Surabaya, Jawa Timur
Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor dan Pajak	Jumat, 26 Juni 2020 Pukul 17.00 WIB	Kantor Tim Kurator d.a. Kantor Hukum Riki & Fernandes, Gandaria 8 Office Tower, Lantai 7, Unit H, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, DKI Jakarta Telp: (021) 5157707 Email: TimKuratorPTSIPPdanRT@gmail .com

A

Hal 26 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rapat	Senin, 13 Juli 2020	Pengadilan Niaga pada
Pencocokan	Pukul 10.00 WIB	Pengadilan Negeri Surabaya, Jl.
Piutang		Arjuno No. 16-18, Surabaya,
Kreditor		Jawa Timur
(Verifikasi		
Piutang) dan		
Pajak		

6. Bahwa dalam melakukan pengurusan harta pailit, Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit)/Tergugat telah melaksanakan Rapat Pra-Verifikasi atas tagihan kreditor yang terdaftar untuk melakukan pencocokan piutang antara kreditor dengan catatan dan keterangan dari Debitor Pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU No. 37/2004, yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) d.a. Gandaria 8 Office Tower, Lantai 7, Unit H, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240 ("**Rapat Pra-Verifikasi**").
7. Bahwa atas pelaksanaan Rapat Praverifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rapa Praverifikasi atas setiap tagihan kreditor dan menurut catatan Debitor Pailit, berikut hasil dari Rapat Pra-Verifikasi:
- a. Terhadap nilai tagihan yang diajukan oleh Kreditor atas nama PT AKR Corporindo, Tbk adalah sebesar USD3.033.575 (Tiga juta tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat) maka berdasarkan Pasal 139 UU No. 37/2004 dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 02 Juni 2020 adalah Rp.14.502,00 (Empat belas ribu lima ratus dua Rupiah) maka

Hal 27 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



totalnya adalah Rp.43.992.904.650,00 (Empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh Rupiah) ;

- b. Adapun terhadap nilai tagihan sebagaimana dimaksud pada poin a di atas, Debitor Pailit PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) tidak mengakuinya karena merupakan tanggung jawab dari Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) ;
- c. Adapun terkait denda keterlambatan, maka PT AKR Corporindo, Tbk., tetap berpendirian untuk menagihkan sebesar USD1.742.692 (Satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp.25.272.519.384,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh empat Rupiah) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7.4 Perjanjian Jual Beli BBM tanggal 01 Maret 2010, maka PT AKR Corporindo, Tbk., dapat mengenakan denda keterlambatan sebesar 15%(lima belas persen) per tahun pro rata ;
- d. Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) menyampaikan bahwa denda keterlambatan dapat diakomodir dalam dasar pengajuan tagihan karena telah diatur dalam Perjanjian Jual Beli BBM, sehingga Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) mengambil sikap untuk menerima dan mengakui untuk sementara tagihan sampai dengan ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Pencocokan Piutang pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ;
- e. Lebih lanjut, Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) untuk melakukan

Hal 28 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencocokan Piutang Kreditor (Verifikasi Piutang) dan Pajak pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 ("**Rapat Verifikasi Piutang**") di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) jo. Pasal 117 UU No. 37/2004, dengan kutipan lengkap (utuh sesuai redaksional) sebagai berikut :

Pasal 16 ayat (1) UU No. 37/2004

"(1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

Pasal 69 ayat (1) UU No. 37/2004

"(1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit."

Pasal 116 ayat (1) UU No. 37/2004

"(1) Kurator wajib:

- a. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau*
- b. berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima."*

Pasal 117 UU No. 37/2004

"Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang sementara yang diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri."

Berdasarkan uraian-uraian Pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan,

Hal 29 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurator wajib melakukan pencocokan perhitungan piutang yang telah diserahkan oleh Kreditor dengan catatan dan keterangan Debitor Pailit, melakukan perundingan atas keberatan atas tagihan yang diterima dan memsukan tagihan yang telah diterimanya kedalam suatu daftar piutang sementara yang diakui, dan memisahkan piutang yang dibantah kedalam daftar piutang tersendiri.

8. Bahwa atas pelaksanaan dalam Rapat Praverifikasi tersebut Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit)/Tergugat telah melaporkan kepada Hakim Pengawas dan juga telah disusun dalam Berita Acara, yang mana pokok dari hasil Rapat Pra-Verifikasi adalah sebagai berikut :

A. TAGIHAN ATAS NAMA PT AKR CORPORINDO, TBK.

- a. Nilai tagihan yang diajukan oleh Kreditor atas nama PT AKR Corporindo, Tbk., dengan kedudukan sifat kreditor adalah Kreditor Konkuren dijabarkan sebagai berikut (berdasarkan Pasal 139 UU No. 37/2004 dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 02 Juni 2020 berdasarkan Putusan Pailit untuk Perkara Nomor: 61/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Sby., senilai Rp.14.502,00 (Empat belas ribu lima ratus dua Rupiah), dengan rincian Tagihan Pokok dan Denda sebagai berikut:

- i. Tagihan Pokok sebesar USD1.290.883 (Satu juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp.18.720.385.266,00 (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah); dan
- ii. Denda sebesar USD 1.742.692 (Satu juta tujuh ratus empat

Hal 30 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp.25.272.519.384,00 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh empat Rupiah) ;

- b. Adapun perhitungan denda dapat diperhitungkan berdasarkan Perjanjian Jual Beli BBM tanggal 1 Maret 2010, pada Pasal 7.4, terkait pengenaan denda keterlambatan sebesar 15% per tahun sejak terjadi keterlambatan pembayaran, yang Kami kutip sebagai berikut :

"7.4 Pihak Kedua setuju apabila Pihak Kedua lalai dan/atau tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama denda keterlambatan sebesar 15 % (lima belas) per tahun pro rata terhitung sejak Pihak Kedua terlambat melakukan pembayaran (sesuai dengan jangka waktu yang disebutkan Pasal 7 ayat (7.2) sampai dengan dilunasinya pembayaran tersebut."

Bahwa tagihan yang belum dibayarkan oleh PT Sinar Intijaya Putraperkasa terhitung sejak 2011 sampai 2019, sehingga total tagihan yang diajukan oleh Kreditor PT AKR Corporindo, Tbk., adalah senilai Rp.43.992.904.650,00 (Empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh Rupiah). PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yosef Mado, memberikan catatan bahwa tagihan pokok dan denda yang diajukan PT AKR Corporindo, Tbk., tersebut

Hal 31 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



merupakan kewajiban dari Robby Tjahjadi (Dalam Pailit).

- c. Setelah mempelajari dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh Kreditor atas nama PT AKRCorporindo, Tbk., Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit)/Tergugat mengambil sikap untuk mengakui seluruh Tagihan Pokok yang diajukan PT AKR Corporindo, Tbk., sebesar USD1.290.883 (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga Dollar Amerika Serikat) dan Denda sebesar USD1.742.692 (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat) yang total keseluruhannya dalam nilai Rupiah adalah Rp.43.992.904.650,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh Rupiah) dengan pertimbangan bahwa telah diatur dalam Pasal 7.4 jo Pasal 7.2 Perjanjian Jual Beli BBM tanggal 1 Maret 2010.

B. TAGIHAN ATAS NAMA DENDI ADI SURYA

- a. Nilai tagihan yang diajukan oleh Kreditor atas nama Dendi Adi Surya, dengan kedudukan sifat kreditor adalah Kreditor Konkuren dijabarkan sebagai berikut :
- i. Tagihan Pokok sebesar Rp.43.987.583,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah); dan
- ii. Bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun atas tagihan pokok dengan nilai Rp.5.278.510,00 (Lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sepuluh Rupiah) atas dasar perhitungan bunga 6% per tahun (berdasarkan: (i) Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 9 April 2018 antara PT

Hal 32 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKR Corporindo, Tbk., dengan Dendi Adi Suryadan (ii)
Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

- b. Setelah mempelajari dokumen-dokumen pendukung yang diajukan oleh Kreditor atas nama Dendi Adi Surya, Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) mengambil sikap mengakui sebatas tagihan pokok yang diajukan oleh Dendi Adi Surya sebesar sebesar Rp.43.987.583,00 (Empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah), dengan pertimbangan bahwa pembebanan bunga 6% (enam persen) per tahun tersebut tidak dicantumkan dalam ketentuan Perjanjian Pengalihan Piutang ;
9. Bahwa, pada dasarnya seluruh catatan dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada (a) jumlah tagihan yang diajukan oleh para kreditor, (b) sikap dan tanggapan masing-masing dari PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) terhadap jumlah tagihan yang diajukan oleh para kreditor, dan (c) sikap Tergugat dalam hal ini Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) terhadap hasil Rapat Pra-Verifikasi dan Rapat Verifikasi Piutang tersebut, telah dituangkan dalam suatu Berita Acara Rapat Pra-Verifikasi dan Rapat Verifikasi Piutang (berserta dengan lembar tagihan yang memuat jumlah tagihan yang diajukan oleh masing-masing kreditor, dengan mencantumkan catatan dari masing-masing dari Debitor Pailit beserta dengan sikap dari Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) terhadap tagihan dan tanggapan tersebut), yang mana lembar tersebut telah ditandatangani juga oleh pihak kreditor, Debitor Pailit, Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi

Hal 33 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dalam Pailit), Hakim Pengawas, dan Panitera Pengganti. Dengan demikian, sudah sepatutnya seluruh informasi tersebut telah diketahui oleh para pihak termasuk Penggugat sendiri ;

B. BANTAHAN TERHADAP TAGIHAN PIUTANG KREDITOR TIDAK MENGHALANGI PENGAKUAN PIUTANG DALAM KEPAILITAN SEHINGGA TIM KURATOR PT SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA (DALAM PAILIT) DAN ROBBY TJAHJADI (DALAM PAILIT) BERWENANG MENETAPKAN DAFTAR PIUTANG TETAP

12. Bahwa pengajuan bantahan terhadap tagihan piutang kreditor merupakan hak yang dimiliki Debitor Pailit atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya ataupun sebagian oleh Kurator yang diatur dalam Pasal 132 UU No. 37/2004. Namun demikian, bantahan Debitor Pailit tidak luput secara parsial dan harus dilihat secara keseluruhan dari ketentuan Pasal 132 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 37/2004, dimana diatur secara tegas bahwa **bantahan Debitor Pailit harus dicatatkan dalam berita acara rapat yaitu pada saat Rapat Verifikasi Piutang beserta alasannya dan bantahan Debitor Pailit tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan**. Berikut kutipan lengkapnya :

Pasal 132 UU No. 37/2004

“(1) Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana.

(2) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara rapat beserta alasannya.

(3) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan.

(4) Bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang

Hal 34 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



tidak ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak menyatakan dengan tegas dibantah, tidak dianggap sebagai suatu bantahan."

Bahwa bantahan terhadap tagihan atas nama PT AKR Corporindo, Tbk., dan Dendi Adi Surya yang diajukan Penggugat dalam Perkara *Aquotelah* dimuat dalam Lembar Verifikasi Tagihan yang juga telah ditandatangani oleh Debitor Pailit, yaitu Penggugat sendiri dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) melalui kuasanya, Para Kreditor, Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit), Hakim Pengawas, berserta Panitera Pengganti. Kemudian dicatat dalam Berita Acara Rapat Verifikasi Piutang dan Daftar Piutang Tetap tanggal 13 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit). Sehingga sudah sepatutnya Penggugat mengetahui akan hal ini, dimana bantahan telah dimuat dan dicatatkan dalam Lembar Verifikasi Tagihan dan Berita Acara Rapat Verifikasi Piutang, maka dengan demikian bantahan yang diajukan Penggugat dalam Perkara *Aquo* tidak memiliki dasar ;

13. Bahwa pengajuan bantahan terhadap tagihan piutang kreditor oleh Debitor Pailit tidak menghalangi Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) untuk mencatatkan adanya pengakuan atau bantahan atas piutang kreditor sebagaimana berdasarkan Pasal 117 UU No. 37/2004 yang telah ditetapkan dalam Daftar Piutang yang diakui dan dibantah yang telah diterbitkan Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) tanggal 13 Juli 2020. Dengan kutipan lengkap sebagai berikut :

Pasal 117 UU No. 37/2004

"Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam

Hal 35 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.”

Sehingga Tergugat telah tepat memasukan piutang yang diakui dalam daftar piutang yang diakui, sedangkan memisahkan daftar piutang tersendiri terhadap piutang yang dibantah ;

C. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA (DALAM PAILIT)/PENGGUGAT DAN ROBBY TJAHJADI (DALAM PAILIT)/TURUT TERGUGAT ADALAH TANGGUNG MENANGGUNG DALAM PENJAMINAN PRIBADI (PERSONAL GUARANTOR)


14. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pihak Termohon PKPU yang telah dikabulkan PKPU Sementara pada 26 Desember 2019 dalam perkara Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian pada tanggal 02 Juni 2020 telah diputuskan pailit. Penggugat dan Turut Tergugat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli Produk Bahan Bakar Minyak antara PT AKR Corporindo, Tbk., dan Penggugat dengan penjamin PT Kartika Selabumi Mining tanggal 01 Maret 2010 (“Perjanjian Jual Beli BBM”) dan Akta No. 79, tanggal 31 Maret 2016, perihal Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi dan Garansi, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan. (“Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi”) ;
15. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli BBM dan Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi tersebut, hubungan hukum yang terjadi dapat disederhanakan dengan bagan sebagai berikut :

**Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi
Robby Tjahjadi (Dalam Pailit)/Turut Tergugat**

Hal 36 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penambangan atau kontraktor batubara untuk menggarap kegiatan produksi batubara dari PT Kartika Selabumi Mining pada sebagian Wilayah Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Perjanjian Jasa Penambangan Batubara tanggal 08 Desember 2009. PT Kartika Selabumi Mining sebagai penjamin dari pembelian bahan bakar minyak telah beralih kepada Turut Tergugat atas Perjanjian Pemberian Garansi Pribadi yang menanggung seluruh utang-utang Penggugat atas Perjanjian Jual Beli BBM. Kemudian, PT AKR Corporindo, Tbk telah mengalihkan sebagian piutangnya kepada Dendi Adi Surya sebagaimana dalam Perjanjian Pengalihan Piutang tanggal 09 April 2019 antara PT AKR Corporindo, TBK kepada Dendi Adi Surya ;

16. Bahwa Turut Tergugat telah menjadi penjamin pribadi atas pelaksanaan pembayaran utang-utang yang timbul atas Perjanjian Jual Beli BBM, sehingga demi hukum Turut Tergugat memiliki kewajiban dan bertanggung jawab atas seluruh utang-utang yang timbul atas Perjanjian Jual Beli BBM. Diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), yang berbunyi:

"Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan"

Hal 37 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya."

17. Atas kelalaian pembayaran utang Penggugat, Turut Tergugat telah menjadikan dirinya sebagai penjamin pribadi atas pembayaran utang-utang dari Penggugat berdasarkan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi yang berbunyi sebagai berikut :

"Penjamin dengan ini menjamin tanpa syarat dan dengan tidak dapat ditarik kembali, atas pelaksanaan sepenuhnya, tepat dan pada waktunya serta sebagaimana mestinya pembayaran seluruh jumlah terhutang oleh Pembeli (Penggugat) kepada Penjual (PT AKR) berikut denda dan biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar oleh Pembeli (Penggugat) yang timbul berdasarkan Perjanjian Jual-Beli Produk BBM"

18. Bahwa lebih lanjut Turut Tergugat sebagai penjamin pribadi atas seluruh utang Penggugat, berkewajiban untuk membayar utang Penggugat sampai kepada harta Pribadi Turut Tergugat, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) huruf b Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi yang berbunyi sebagai berikut :

"Penjamin berjanji kepada Penjual bahwa apabila Pembeli tidak melaksanakan seluruh kewajibannya dan/atau membayar Hutang pada saat jatuh tempo berdasarkan atau dalam kaitannya dengan Perjanjian Jual -Beli Produk BBM, maka Penjamin, selambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterimanya permintaan tertulis dari Penjual (Selanjutnya disebut sebagai "Permintaan Jaminan"), akan melaksanakan kewajiban Pembeli tersebut dan/atau membayar jumlah tersebut sampai kepada harta pribadi Penjamin seakan-akan Penjamin adalah Pembeli yang memiliki kewajiban-kewajiban tersebut" ;

19. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi, Turut

Hal 38 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah melepaskan hak-hak istimewa sebagai penanggung utang dari seluruh utang-utang Penggugat yang timbul atas Perjanjian Jual Beli BBM, yang atas dilepaskannya hak-hak istimewa sebagai penanggung seluruh utang-utang Penggugat, maka Turut Tergugat memiliki kedudukan yang sama sebagai Debitor dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas seluruh utang-utang Penggugat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi, dengan kutipan lengkap sebagai berikut :

"Penjamin dengan ini mengesampingkan/melepaskan untuk kepentingan Penjual, segala hak, perlindungan, hak istimewa, dan pembelaan diri yang dimilikinya dan diberikan oleh hukum kepadaseorang penjamin dan semua hak-hak utama atau setiap hak lain yang diberikan kepada seorang penjamin menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan ketentuan Pasal 1402, 1431, 1831, 1833, 1837, 1840, 1843, 1847, 1848, dan 1849 dari KUHPerdara"

20. Bahwa Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit)/Tergugat mengakui tagihan atas nama kreditor PT AKR Corporindo, Tbk., dengan dasar alasan bahwa bukti-bukti pengajuan tagihan telah cukup membuktikan adanya piutang dengan jumlah tersebut. Terhadap nilai tagihan yang diajukan oleh Kreditor atas nama PT AKR Corporindo, Tbk., adalah sebesar USD 3.033.575 (Tiga juta tiga puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima Dollar Amerika Serikat) maka berdasarkan Pasal 139 UU No. 37/2004 dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 02 Juni 2020 adalah Rp.14.502,00 (Empat belas ribu lima ratus dua Rupiah) maka totalnya adalah Rp.43.992.904.650,00 (Empat puluh tiga miliar sembilan

Hal 39 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh Rupiah). Dengan perincian piutang sebagai berikut :

- a. Utang pokok sebesar USD1.290.883 (Satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga Dollar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp.18.720.385.266,00 (Delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam Rupiah); dan
- b. Denda sebesar USD1.742.692 (Satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus Sembilan puluh dua Dollar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp.25.272.519.384,00 (Dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus Sembilan belas ribu tiga ratus delapan puluh empat Rupiah) ;

Berdasarkan Pasal 7 angka 7.4 jo angka 7.2 Perjanjian Jual Beli BBM tanggal 01 Maret 2010, maka PT AKR Corporindo, Tbk., dapat mengenakan denda keterlambatan sebesar 15% per tahun pro rata. Dengan kutipan lengkap sebagai berikut :

Pasal 7 Perjanjian Jual Beli BBM

"7.4 Pihak Kedua (Penggugat) setuju apabila Pihak Kedua lalai dan/atau tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Kedua wajib membayar kepada Pihak Pertama (PT AKR Corporindo, Tbk.) denda keterlambatan sebesar 15% (lima belas) per tahun pro rata terhitung sejak Pihak Kedua terlambat melakukan pembayaran (sesuai dengan jangka waktu yang di sebutkan dalam Pasal 7 ayat (7.2)) sampai dengan dilunasinya pembayaran tersebut ;

7.2 Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran untuk Harga Produk BBM dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) dan untuk Biaya Pengiriman Produk BBM dalam bentuk Mata Uang Rupiah

Hal 40 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(IDR) dengan cara melakukan transfer ke rekening atas nama Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk tagihan (invoice) atas Periode pengiriman Produk HSD yang Pertama (I) tagihan (invoice) pada tanggal 15 (lima belas) selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 22 pada bulan yang dimaksud;
- b. Untuk tagihan (invoice) atas Periode pengiriman Produk HSD yang Kedua (II) tagihan (invoice) pada tanggal 1 (Satu) selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 7 pada bulan yang dimaksud;"

Maka, dapat disimpulkan PT AKR Corporindo, Tbk., berhak untuk mengenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 15% (lima belas persen) per tahun pro rata, sehingga dasar pengenaan denda telah tepat dan berdasarkan karena telah diatur dalam Perjanjian Jual Beli BBM tanggal 01 Maret 2010, sehingga keputusan Tergugat untuk menerima denda sebagai tagihan atas Debitor Pailit oleh PT AKR Coporindo, Tbk., sudah benar ;

21. Bahwa Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit)/Tergugat mengakui tagihan atas nama kreditor Dendi Adi Surya dengan dasar alasan bahwa bukti-bukti pengajuan tagihan telah cukup membuktikan adanya piutang dengan jumlah tersebut, yaitu sebesar Rp.43.987.583,00 (Empat puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah). Sebagaimana telah jelas dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Piutang kepada Dendi Adi Surya ;
22. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli BBM dan Perjanjian Pemberian Garansi Pribadi yang telah Kami uraikan di atas, **maka Turut Tergugat memiliki kedudukan yang sama sebagai Debitor bersama dengan**

Hal 41 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



Penggugat dan dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas seluruh utang-utang Penggugat yang timbul dari Perjanjian Jual Beli BBM.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara *Aquo* dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OnvankelijkVerklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan pada Perkara *Aquo* untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Daftar Piutang yang Diakui adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakimberpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat

Hal 42 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



kecuali yang terbukti sah secara hukum ;

2. **Eksepsi Kompetensi Relatif :**

2.1. Turut Tergugat adalah merupakan Debitor (dalam pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 61/Pdt.Sus-Pkpu/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 2 Juni 2020 Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-Pkpu/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 26 Desember 2019 ;

2.2. Gugatan Penggugat pada angka ke 2 (dua) halaman 2 menyebutkan sebagai berikut :

“2. **Tuan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit)**, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 31710618104420001 beralamat di Jalan Tanjung Nomor 28, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT.**”

2.3. Secara hukum telah jelas dan tegas bahwa Turut Tergugat berdomisili di Jalan Tanjung Nomor 28, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, **yang masuk di wilayah kompetensi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.** Namun, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

2.4. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 299, Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, menyebutkan sebagai berikut :

“(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang diatur dalam Undang–Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

“Pasal 299

Kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.”

Hal 43 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



- 2.5. Dikarenakan bahwa hukum acara pada Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah **hukum acara perdata**, maka berlakulasas *actorsequitur forum rei* sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyebutkan **“gugatan harus diajukan ke tempat kediaman Tergugat”**;
- 2.6. Pelaksanaan Pasal 118 ayat (1) HIR telah dipraktekan dalam hukum acara perdata, sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 36 K/Sip/56** tanggal 28 Nopember 1956 yang berbunyi :
- “Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili suatu perkara perdata yang tergugatnya bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri lain.”**
- 2.7. Selain itu pula, mengenai Kompetensi Relatif ini diatur secara tegas dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI 2008 pada huruf (D) angka 1 huruf (a), (b) dan (c) yang menyebutkan :
- “D. Kewenangan Relatif ;**
1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :
 - a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) ;
 - b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat ;
 - c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat – tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.”
- 2.8. Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon

A

Hal 44 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



kiranya majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang (**Kompetensi Relatif**) memeriksa, mengadili perkara ini sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. **Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) :**

3.1. Gugatan Penggugat pada bagian *positadan petitummendalikkan* sebagai berikut :

Posita angka 8 halaman 3 :

"8. ...maka dengan ini PENGGUGAT membantah dimasukan seluruh tagihan (baik pokok maupun denda) dari kreditor atas nama PT AKR CORPORINDO, Tbk., dan keberatan dan membantah dimasukkan tagihan (hutang pokok) dari kreditor atas nama DENDI ADI SURYA."

Posita angka 16 halaman 5 :

"16. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 ditandatangani Perjanjian Jual Beli BBM antara PT AKR CORPORINDO, TBKdan PENGGUGAT dengan PT KARTIKA SELABUMI MINING sebagai Penjamin."

Posita angka 19 halaman 6 dan 7 :

"19. ...bahwa PT KARTIKA SELABUMI MINING menjadi penjamin PENGGUGAT atas pembelian bahan bakar solar/HSD dengan PT AKR CORPORINDO TBK., Membuktikan bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas bahan bakar solar/HSD kepada PT AKR CORPORINDO TBK adalah PT KARTIKA SELABUMI MINING, bukan PENGGUGAT"

Posita angka 23 halaman 11 :

"...sebab jika utang yang diklaim oleh PT AKR COPORINDO TBK. Adalah utang yang berasal dari penggunaan solar, hal mana bukanlah beban/tanggungjawab PENGGUGAT, melainkan menjadi beban PT

Hal 45 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



KARTIKA SELABUMI MINING.”

Petitum angka 2 dan angka 3 halaman 13 :

“2. Menyatakan bahwa tagihan yang diajukan oleh PT AKR CORPORINDO, Tbk., dengan perincian sebagai berikut :

(a) Utang Pokok sebesar USD1,290,883.00 atau setara dengan Rp.18.720.385.266,00

(b) Denda sebesar USD1,742,692.00 atau setara dengan Rp.25.272.519.384.00

dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.43.992.904.650,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat enam ratus lima puluh Rupiah), bukan merupakan hutang/kewajiban dari PENGUGAT, melainkan menjadi hutang/kewajiban TURUT TERGUGAT.”

“3. Menyatakan bahwa tagihan kreditor atas nama sdr. DENDI ADI SURYA sebesar Rp.43.987.583,00(empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah) bukan merupakan hutang/kewajiban dari PENGUGAT, melainkan hutang/kewajiban TURUT TERGUGAT.”

3.2. Di dalam uraian – uraian positapada gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi hubungan hukum mengenai berupaperjanjian jual beli yaitu bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli BBM tanggal 1 Maret 2010 yang ditanda-tangani oleh danantara Penggugat dengan PT. Kartika Selabumi Mining dan PT. AKR Corporindo TBK;

3.3. Sedangkan uraian – uraian petitum pada gugatan tersebut Penggugat memohon yang pada intinya agar tagihan – tagihan (piutang) kreditor PT. AKR Corporindo TBK dan kreditor atas nama Dendi Adi Surya adalah menjadi hutang (kewajiban) dari Turut Tergugat. Dengan

Hal 46 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian, **terdapat pihak-pihak yang tidak diikuti-sertakan oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat atau pihak Turut Tergugat** (mempunyai hubungan hukum) dalam perkara *aquo* seperti ❶ PT. Kartika Selabumi Mining ❷PT. AKR Coporindo Tbk dan ❸ Dendi Adi Surya;

3.4. Dikarenakan gugatan Penggugat cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak) maka berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat patut tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya menyatakan bahwa :

“gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikuti-sertakan sebagai pihak dalam gugatan.”

4. Sebagai bahan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, bahwa dasar posita serta petitum gugatan Penggugat *aquo* adalah pengalihan utang Penggugat kepada Turut Tergugat atas piutang PT. AKR Corporindo, Tbk., berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Garansi Nomor 79 tanggal 31 Maret 2016 ;

Bahwa di dalam Pasal 19 angka (1) Perjanjian Pemberian Jaminan dan Garansi Nomor 79 tanggal 31 Maret 2016 disebutkan sebagai berikut :

“1. Mengenai pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibatnya, Penjamin dengan memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik, memilih yuridiksi yang dikantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti dengan jelas bahwa mengenai sengketa yang timbul dari Perjanjian Pemberian Jaminan dan Garansi Nomor 79 tanggal 31 Maret 2016, maka para pihak – pihak menyelesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dengan demikian, gugatan Penggugat *aquo* patut harus dinyatakan tidak diterima ;

A

Hal 47 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



DALAM POKOK PERKARA :

5. Seluruh apa yang di uraikan di atas dianggap diulangi lagi di bawah dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini. Selanjutnya, Turut Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat dalam pokok perkara gugatannya dengan alasan dan dalil sebagai berikut :

6. **PENGUGAT SUDAH MEMPUNYAI ITIKAD TIDAK BAIK KEPADA TURUT TERGUGAT TERKAIT PERKARA 61/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.SBY DAN PERJANJIAN PEMBERIAN JAMINAN DAN GARANSI NOMOR 79 TANGGAL 31 MARET 2016 :**

6.1. Pada posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT bersama – sama dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pkpu/2020/PN.Niaga.Sby. Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-Pkpu/2019/PN.Niaga.Sby.”

6.2. Bahwa di dalam Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Pkpu/2019/PN.Niaga.Sby, Penggugat selaku Termohon PKPU I dan Turut Tergugat II selaku Termohon PKPU II. Adapun itikad tidak baik dari Termohon PKPU I (in casu Penggugat) terbukti di dalam pertimbangan hukum majelis hakim Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Pkpu/2019/PN.Niaga.Sby, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh para pihak hadir, untuk pemohon datang menghadap kuasanya yaitu Agung Cahyano, SH., Dkk., sedangkan untuk Termohon I tidak datang menghadap persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah Jurusita Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya,”

6.3. Selanjutnya, dalam hal Perjanjian Pemberian Jaminan dan Garansi Nomor 79 tanggal 31 Maret 2016, Turut Tergugat tidak dapat dipertanggung jawabkan atas utang – utang Penggugat kepada PT.

Hal 48 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



AKR Coporindo Tbk. Hal tersebut, sesuai Pasal 1831 KUH Perdata yang menyebutkan “Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

- 6.4. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, posita serta petitum gugatan Penggugat yang menyatakan utang Penggugat merupakan tanggung jawab dari Turut Tergugat patut ditolak karena tidak serta merta Turut Tergugat terikat dengan perjanjian tersebut. Selain itu pula, bahwa barang jaminan milik Turut Tergugat berupa 2 (dua) sebidang tanah yang terletak di Menteng, Jakarta Pusat telah dipasang hak tanggungan atas nama PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.
7. Berdasarkan pada jawaban angka 6.1 sampai dengan angka 6.4, secara hukum Penggugat dengan sengaja dan itikad buruk tidak hadir dalam perkara pailit aquo agar semua beban hutang beralih kepada Turut Tergugat sebagai Penjamin (vide pasal 1831 KUH Perdata). Bahwa yang menikmati semua keuntungan pada perkara aquo adalah Penggugat dan bukan Turut Tergugat; Apabila aquo non, Penggugat keberatan atas hutang kepada Tergugat (Tim Kurator), secara hukum pada perkara aquo dapat mengajukan Renvoi Prosedur, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) bukan mengajukan gugatan lain-lain karena secara hukum gugatan in casu sangat bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Penundaan Utang, yang menyebutkan :
- “1. Putusan atas Permohonan pernyataan pailit dan hal lain-lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah tempat kedudukan hukum Debitor”
- Penjelasan :
- yang dimaksud dengan “hal-hal lain, adalah antara lain, actio paulina

Hal 49 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan penjelasan Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Penundaan Utang, terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak termasuk kepada :

- Yang berhak mengajukan actio pauliana;
- Pihak ketiga yang keberatan atas sita;
- Tidak ada hubungan hukum apapun dengan objek dalam perkara gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 787/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL (Sertifikat Hak Milik No. 744/ Gondangdia terletak di Jalan Tanjung No. 28, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, luas 477M2, dan Sertifikat Hak Milik No. 61/Gondangdia terletak di jl. Waringin No. 26 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, luas 144M2);
- Tentang kelalaian Direksi yang menyebabkan perseroan pailit.

8. **DEBITOR (IN CASU PENGUGAT) TIDAK BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN BARU (LAIN-LAIN) TERHADAP PUTUSAN NOMOR 61/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 2 JUNI 2020 JO. NOMOR 61/PDT.SUS-PKPU/2019/PN.NIAGA.SBY TANGGAL 26**

Hal 50 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DESEMBER 2019 :

8.1. Dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 halaman 3 menyebutkan :

“8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 UU No.37/2004, yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“Debitor Pailit berhak membantah atas diterima seluruhnya atau sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana**, maka dengan ini PENGUGAT membantah dimasukkan seluruh tagihan (baik pokok maupun denda) dari kreditor atas nama PT AKR CORPORINDO,, Tbk., dan keberatan dan membantah dimasukkan tagihan (hutang pokok) dari kreditor atas nama DENDI ADI SURYA;

8.2. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah gugatan (lain – lain) terhadap Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Pkpu/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 2 Juni 2020 Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-Pkpu/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 26 Desember 2019. Penggugat keberatan dengan kewajiban (utang) yang telah ditetapkan oleh Tergugat yang termuat dalam daftar piutang yang diakui. Bahwa Tergugat pula telah melakukan tahapan – tahapan yaitu mencakup : pengumuman dan undangan rapat, penerimaan tagihan piutang, rapat-rapat kreditor serta pencocokan piutang dan penetapan daftar tagihan piutang tetap. Dengan demikian secara hukum bahwa PT. AKR Coporindo Tbk dan Dendi Adi Surya mempunyai tagihan piutang terhadap Penggugat sebagai tagihan Kreditor;

8.3. Merujuk pada ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa Debitor Pailit (Penggugat) memang mempunyai hak untuk membantah tagihan piutang yang diterima oleh Kurator baik seluruhnya atau sebagian dengan alasan sederhana, akan tetapi bantahan Debitor Pailit tidak lepas dari ketentuan Pasal 132 ayat

Hal 51 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



(2) dan ayat (3), yang harus dipahami secara utuh dan tidak dimaknai sebagian-sebagian saja, dimana diatur secara tegas bahwa bantahan Debitor Pailit dicatatkan dalam berita acara rapat beserta alasannya dan bantahan Debitor Pailit tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan.

Pasal 132 ayat (2) Undang - Undang Kepailitan dan PKPU :

"Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara rapat beserta alasannya."

Pasal 132 ayat (3) Undang – Undang Kepailitan dan PKPU :

"Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan."

- 8.4. Selanjutnya, bahwa gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan iniada persetujuan dari Tergugat (Pengurus) yang terkait juga dengan Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Pkpu/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 2 Juni 2020 Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-Pkpu/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 26 Desember 2019 yang menyangkut harta kekayaan Turut Tergugat, maka Turut Tergugat tidak dapat di gugat dalam perkara *in casu*. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 243 ayat (3) Undang - Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan :

"(3) Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam hal perkara mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan dari pengurus."

- 8.5. Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, sesuai Pasal 132 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 243 ayat (3) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka secara hukum gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan patut dinyatakan ditolak.

Hal 52 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian – uraian diatas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan memeriksa perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 s/d P-17 tidak dapat ditunjukkan aslinya, antara lain sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: W13-00735 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tertanggal 6 September 2007 ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Sinar Intijaya Putra Perkasa Nomor AHU-AH.01.10-05006, tertanggal 18 Februari 2014;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Berita Acara Rapat Pra Verifikasi Piutang Dan Pajak PT Sinar Intijaya Putra Perkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) tertanggal 8 Juli 2020 ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Perjanjian Jasa Penambangan Batubara antara PT KARTIKA SELABUMI MINING dengan PT SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA, tanggal 8 Desember 2009 ;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Amandemen I Perjanjian Jasa Penambangan

Hal 53 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batubara antara PT KARTIKA SELABUMI MINING dan PT SINAR INTIJAYA PUTRAPERKASA, tanggal 28 Maret 2012 ;

6. Bukti P-6 : Fotocopy Perjanjian Jual Beli Produk Bahan Bakar Minyak tertanggal 1 Maret 2010 antara PT AKR CORPORINDO TBK. Dan PT SINAR INTIJAYA PUTRA PERKASA, dengan PT KARTIKA SELABUMI MINING ;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Email dari karyawan PT KARTIKA SELABUMI MINING, yang bernama Ibu Nita (dengan alamat email: nita@ksmcoal.com) kepada karyawan PT AKR CORPORINDO, TBK./PT AKR CORPORINDO TBK. Yang bernama Andreas Kristanto (dengan alamat email: andreas.kristanto@akr.co.id), tertanggal 20 April 2010;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Email dari karyawan PT KARTIKA SELABUMI MINING, yang bernama Ibu Nita (dengan alamat email: nita@ksmcoal.com) kepada karyawan PT AKR CORPORINDO, TBK./PT AKR CORPORINDO TBK. yang bernama Andreas Kristanto (dengan alamat email: andreas.kristanto@akr.co.id), tertanggal 6 Mei 2010 ;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Email dari karyawan PT KARTIKA SELABUMI MINING, yang bernama Ibu Nita (dengan alamat email: nita@ksmcoal.com) kepada karyawan PT AKR CORPORINDO, TBK./PT AKR CORPORINDO TBK. yang bernama Andreas Kristanto (dengan alamat email: andreas.kristanto@akr.co.id), tertanggal 14 Juni 2010 ;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Invoice Nomor: 010/INV/SIP-KSM/2010, tertanggal 12 Juli 2010 ;
11. Bukti P-11 : foto copy Invoice Nomor: 022/INV/SIP-KSM/2010, tertanggal 12 Juli 2010 ;

A

Hal 54 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bukti P-12 : foto copy Invoice Nomor: 024/INV/SIP-KSM/2010, tertanggal 2 Desember 2010 ;
13. Bukti P-13 : foto copy Invoice Nomor: 001/INV/SIP-KSM/2010, tertanggal 31 Januari 2011 ;
14. Bukti P-14: foto copy Invoice Nomor: 006/INV/SIP-KSM/2010, tertanggal 30 April 2011 ;
15. Bukti P-15 : foto copy Surat PT AKR CORPORINDO TBK. Tertanggal 24 Januari 2012 ;
16. Bukti P-16 : foto copy Surat Somasi Nomor 297/AS-SOM/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 ;
17. Bukti P-17 : foto copy Surat Nomor 314/AS-SP/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018 ;
18. Bukti P-18 : foto copy Surat Usulan Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh ROBBY TJAHJADI (Dalam Pailit) tertanggal 5 Maret 2020 ;
19. Bukti P-19 : foto copy Surat Usulan Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh ROBBY TJAHJADI (Dalam Pailit) tertanggal 8 April 2020 ;
20. Bukti P-20 : foto copy Surat Usulan Rencana Perdamaian yang disampaikan oleh ROBBY TJAHJADI (Dalam Pailit) tertanggal 18 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-6C, T-6D, T-6E, T-6F, T-7C, T-7D dan T-7E tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang mana bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotocopy Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-
PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tanggal 02 Juni 2020 ;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Penetapan Nomor 007/HP/61/PDT.SUS-
PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tanggal 02 Desember 2020 ;
3. Bukti T-3A : Fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor

Hal 55 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHU-34 AH.04.03-2020, tanggal 16 Januari 2020, atas nama ARSELAN RUSLAN, S.H., LL.M, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;

4. Bukti T-3B : Fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-295 AH.04.03-2019, tanggal 31 Desember 2019, atas nama RIKI SUSANTO, S.H., yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
5. Bukti T-4 : Fotocopy Penetapan No. 002/HP/61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. tertanggal 2 Juni 2020 ;
6. Bukti T-5A : Fotocopy Pengumuman Koran Kontan tanggal 05 Juni 2020;
7. Bukti T-5B : Fotocopy Pengumuman Koran Jakarta tanggal 05 Juni 2020 ;
8. Bukti T-5C : Fotocopy Pengumuman Koran Tribun Kaltim tanggal 05 Juni 2020 ;
9. Bukti T-5D : Fotocopy Berita Negara Republik Indonesia No. 47, tanggal 12 Juni 2020 ;
10. Bukti T-6A : Fotocopy Surat TEDD Attorneys at Law No. 025/TEDD-AC/PKPU/VI/2020, Perihal: Permohonan Pengajuan Tagihan Piutang PT AKR Corporindo, Tbk tanggal 25 Juni 2020 ;
11. Bukti T-6B : Fotocopy Formulir Pengajuan Tagihan Piutang Kreditor, atas nama PT AKR CORPORINDO, Tbk. ;
12. Bukti T-6C : Fotocopy Perjanjian Jual Beli Produk Bahan Bakar Minyak antara PT AKR Corporindo Tbk., dan PT Sinar Intijaya Putraperkasa dengan Penjamin PT Kartika Selabumi Mining tanggal 01 Maret 2010 ;
13. Bukti T-6D : Fotocopy Akta No. 79, tanggal 31 Maret 2016, perihal Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi dan Garansi, yang dibuat

Hal 56 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Jose Dima Satria, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan ;

14. Bukti T-6E : Fotocopy Rangkaian bukti surat jalan diterbitkan oleh PT AKR Corporindo Tbk, kepada PT Sinar Intijaya Putraperkasa selama periode 1 Februari 2011 – 20 April 2011 ;
15. Bukti T-6F : Fotocopy Rangkaian bukti faktur penjualan diterbitkan oleh PT AKR Corporindo Tbk, kepada PT Sinar Intijaya Putraperkasa selama periode 1 Februari 2011 – 20 April 2011 ;
16. Bukti T-7A : Fotocopy Surat Law Firm of Wicaksana No. Ref.: 037/LIT/LFW/VI/2020, Perihal: Tagihan Piutang Dendi Adi Surya selaku Kreditor PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) tanggal 25 Juni 2020 ;
17. Bukti T-7B : Fotocopy Formulir Pengajuan Tagihan Kreditor, atas nama DENDI ADI SURYA ;
18. Bukti T-7C : Fotocopy Perjanjian Pengalihan Piutang antara PT AKR Corporindo, Tbk., dan Dendi Adi Surya tanggal 09 April 2018 ;
19. Bukti T-7D : Fotocopy Surat PT AKR Corporindo, Tbk., perihal: Pemberitahuan Pengalihan Sebagian Hak atas Tagihan (Cessie) kepada PT Sinar Intijaya Putraperkasa tanggal 31 Mei 2018 ;
20. Bukti T-7E : Fotocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang dari PT AKR Corporindo, Tbk kepada Robby Tjahjadi tanggal 05 Juni 2018 ;
21. Bukti T-8 : Fotocopy Lembar Verifikasi Tagihan atas nama Kreditor PT AKR Corporindo, Tbk., tanggal 13 Juli 2020 ;
22. Bukti T-9 : Fotocopy Lembar Verifikasi Tagihan atas nama Kreditor Dendi Adi Surya tanggal 13 Juli 2020 ;
23. Bukti T-10 : Fotocopy Berita Acara Rapat Pencocokan (Verifikasi) Piutang

Hal 57 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pajak tanggal 13 Juli 2020 ;

24. Bukti T-11A: Fotocopy Daftar Piutang Tetap tanggal 13 Juli 2020 ;

25. Bukti T-11B: Fotocopy Daftar Piutang Yang Dibantah tanggal 13 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TT-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang mana bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

1. Bukti TT-1 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pengalihan Sebagian Hak Atas

Tagihan (Cessie) PT. SIPP tertanggal 31 Mei 2018 ;

2. Bukti TT-2 : Fotocopy Surat Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 30

Agustus 2018 ;

3. Bukti TT-3 : Fotocopy Penetapan Nomor : 06/Pdt.Sus-Pembatalan

Perdamaian/ 2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor :

37/PKPU/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 16 Pebruari 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan lain-lain dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan lain-lain dari Penggugat tersebut,

Hal 58 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO: Materi Gugatan Lain-lain Bukan Obyek Perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004, melainkan Obyek Perkara yang termasuk Materi Upaya Hukum Renvoi Prosedur;

1. Bahwa materi Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat telah salah obyek, karena pada prinsipnya seluruh perselisihan terkait dengan tagihan diajukan kepada Kurator dan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU No. 37/2004, yang kutipannya sebagai berikut :

“(1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 37/2004, telah mengatur bahwa perselisihan terkait tagihan harus terlebih dahulu dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain :
 - a. **TAHAP PERTAMA:** diajukan terlebih dahulu kepada Hakim Pengawas;
 - b. **TAHAP KEDUA:** apabila perselisihan tersebut tidak selesai, maka para pihak dapat mengajukannya ke Pengadilan.

Dalam Perkara Aquo, dikarenakan materi perkara terkait dengan bantahan tagihan, maka dengan ini Pengguga telah salah menentukan obyek perkara dengan mengajukan Gugatan Lain-lain, seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum berupa bantahan kepada Hakim Pengawa satau yang dikenal dengan nama **RENVOI PROSEDUR** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 37/2004.

3. Bahwa materi Gugatan Lain-lain Penggugat berisi bantahan terhadap tagihan kreditor yang dicatatkan oleh Tim Kurator PT Sinar Intijaya

Hal 59 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PutraPerkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) atas tagihan atas nama PT AKR Corporindo, Tbk dan Dendi Adi Surya yang sebagaimana telah dimuat dalam Daftar Piutang yang Diakui dan Dibantah tanggal 13 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 117 UU No. 37/2004, yang mana pada dasarnya hal tersebut seharusnya diajukan dalam upaya hukum Renvoi Prosedur berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU No. 37/2004.

4. Dengan demikian, dikarenakan materi yang diajukan oleh Penggugat memperlmasalahkan mengenai tagihan yang sudah seharusnya diajukan terlebih dahulu ke Hakim Pengawas berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU No. 37/2004, maka mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo untuk dapat menyatakan bahwa Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. EKSEPSI DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHEID): Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) Karena Kedudukan Hukum dan Kewenangannya Telah Beralih Kepada Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) untuk Mengajukan Suatu Tuntutan Hukum ;

1. Bahwa berdasarkan Putusan No. 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. tanggal 26 Desember 2019 jo. Putusan No. 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby. tanggal 02 Juni 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon PKPU I PT Sinar Intijaya Putra Perkasa dan Termohon PKPU II Robby Tjahjadi dalam keadaan pailit segala akibat hukumnya;

Hal 60 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



2. Menunjuk **Sdr. Sarwedi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
 3. Mengangkat: 1. Arselan **Ruslan, S.H.,LL.M.**, Kurator yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-34 AH.04.03-2020 tanggal 16 Januari 2020, alamat Raffles Hills Blok I.5 No. 34, RT/RW. 009/025, Kel. Sukatani, Kec. Tapos Depok, dan 2.**Riki Susanto, S.H.**, Kurator yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-295.AH.04.03-2020 tanggal 31 Januari 2020, alamat Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 17, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta Selatan sebagai Tim Kurator;
 4. Membebankan biaya perkara kepada harta pailit sebesar Rp.5.995.000,- (lima juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu Rupiah).
2. Bahwa, sejak diucapkannya Putusan Pailit sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas terhadap PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit), maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37/2004, Debitor Pailit demi hukum telah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya sejak Putusan Pailit diucapkan selanjutnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 69 ayat (1) UU No. 37/2004, Kurator berwenang melaksanakan tugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit. Berikut kutipan lengkap pada pasal-pasal di atas:

Pasal 24 ayat (1) UU No. 37/2004:

"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."

Pasal 16 ayat (1) UU No. 37/2004:

"Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau

Hal 61 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Pasal 69 ayat (1) UU No. 37/2004:

“Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.”

Pasal 1 angka 1 UU No. 37/2004, yang dimaksud dengan Kepailitan adalah:

“Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kuratordi bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang–Undang ini.”

Bahwa terhadap kepailitan PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) telah kehilangan haknya untuk menguasai dan melakukan pengurusan terhadap seluruh kekayaannya dan atas harta kekayaan Debitor Pailit dikenakan sita umum, selanjutnya Kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

3. Bahwa, PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) selaku Debitor Pailit tidak lagi berwenang untuk menguasai dan melakukan pengurusan atas harta kekayaannya, maka **terhadap Perkara Aquo yang diajukan oleh PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) seharusnya ditangguhkan dan diambil alih oleh Kurator**, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 37/2004, yang kami kutip (utuh sesuai redaksional) sebagai berikut :

Pasal 28 ayat (1) UU No. 37/2004

“(1) Suatu tuntutan hukum yang diajukan OLEH Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan

Hal 62 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



kesempatan kepada tergugat memanggil **Kurator untuk mengambil alih perkara** dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.”

10. Dengan demikian, akibat dari Putusan Pailit dan segala akibat hukumnya terhadap Penggugat selaku Debitor Pailit menyebabkan kewenangannya untuk mengajukan suatu tuntutan hukum telah beralih kepada Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit)/Tergugat sehingga **perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat adalah TIDAK SAH dan MELAWAN HUKUM**. Oleh karena itu, **Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah**.

11. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mengajukan suatu tuntutan hukum, dalam hal ini Gugatan Lain-lain, maka sudah selayaknya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Aquo dengan **menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

C. EKSEPSI PROSESUAL: Surat Kuasa Khusus Tidak Sah Karena Dibuat dan Ditandatangani oleh Subjek Hukum Yang Tidak Berwenang; dan

1. Bahwa, terhadap tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor Pailit selama kepailitan berlangsung seharusnya diajukan oleh Kurator, bilamana tetap dilakukan Kurator berwenang untuk mengambil alih perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 37/2004.
2. Adapun dalam mengajukan Perkara Aquo, berdasarkan isi dari Gugatan Lain-lain yang Tergugat terima, disebutkan bahwa Penggugat memberikan kuasanya kepada Witin & Partners berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 November 2020, yang mana sepatutnya Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah, **karena demi hukum, Penggugat tidak memiliki kewenangan** untuk

Hal 63 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan tuntutan hukum selama kepailitan berlangsung telah beralih kepada Tergugat sepenuhnya selaku Tim Kurator PT Sinar Intijaya Putraperkasa (Dalam Pailit) dan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit).

3. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka sudah maka sudah jelas bahwa **Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Lain-lain dalam Perkara Aquo adalah tidak sah karena dibuat dan ditandatangani oleh subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan dan dikarenakan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Gugatan tanpa mendasari dengan adanya Surat Kuasa Khusus sebagai kedudukan hukumnya.** Mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo untuk menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*): Karena Penggugat Tidak Menguraikan Dasar Bantahan Terhadap Tagihan Atas Nama Dendi Adi Surya dalam Perkara Aquo.

1. Bahwa merujuk pada poin 7 Duduk Perkara (Posita) pada Gugatan Lain-lain yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat menolak tagihan yang berasal dari denda, Lebih lanjut pada poin 26 huruf e Penggugat secara nyata tidak menerangkan secara jelas dan terperinci mengenai dasar bantahan terhadap tagihan atas nama Dendi Adi Surya yang didalilkan atas tagihan tersebut bukan menjadi beban/tanggung jawab Penggugat namun seharusnya dibebankan kepada Robby Tjahjadi (Dalam Pailit) atau Turut Tergugat.
2. Hal tersebut selaras dengan Petitum Gugatan yang meminta untuk dibantahnya tagihan kreditor atas nama Dendi Adi Surya sebesar Rp.43.987.583,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh

Hal 64 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah). Dengan demikian, bantahan terhadap tagihan atas nama Dendi Adi Surya yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak berdasar dalam menguraikan bantahan tagihan atas nama Kreditor Dendi Adi Surya. Oleh karena itu, mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menolak Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, oleh karena eksepsi eksepsi tersebut bukanlah merupakan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili, namun merupakan eksepsi lain-lain, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Eksepsi Kompetensi Relatif :

1. Turut Tergugat adalah merupakan Debitor (dalam pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 61/Pdt.Sus-Pkpu/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 2 Juni 2020 Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-Pkpu/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 26 Desember 2019 ;
2. Gugatan Penggugat pada angka ke 2 (dua) halaman 2 menyebutkan sebagai berikut :

“2. Tuan Robby Tjahjadi (Dalam Pailit), Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 31710618104420001 beralamat di Jalan Tanjung Nomor 28, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT.**”
3. Secara hukum telah jelas dan tegas bahwa Turut Tergugat berdomisili di Jalan Tanjung Nomor 28, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, yang masuk di wilayah kompetensi Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Hal 65 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jakarta Pusat. Namun, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya ;

4. Sesuai Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 299, Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, menyebutkan sebagai berikut :

“(1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang diatur dalam Undang–Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.”

“Pasal 299

Kecuali ditentukan lain dalam Undang – Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.”

5. Dikarenakan bahwa hukum acara pada Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah **hukum acara perdata**, maka berlakukasas *actorsequitur forum rei* sebagaimana di atur di dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyebutkan **“gugatan harus diajukan ke tempat kediaman Tergugat”**;

6. Pelaksanaan Pasal 118 ayat (1) HIR telah dipraktekkan dalam hukum acara perdata, sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 36 K/Sip/56** tanggal 28 Nopember 1956 yang berbunyi :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili suatu perkara perdata yang tergugatnya bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Negeri lain.”

7. Selain itu pula, mengenai Kompetensi Relatif ini diatur secara tegas dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI 2008 pada huruf (D) angka 1 huruf (a), (b) dan (c) yang menyebutkan :

A

Hal 66 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



"D. Kewenangan Relatif ;

2. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg Pengadilan Negeri

berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

- d. Tempat tinggal tergugat, atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) ;
 - e. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat ;
 - f. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat–tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya."
8. Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang (**Kompetensi Relatif**) memeriksa, mengadili perkara ini sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) :

1. Gugatan Penggugat pada bagian *positadan petitum* mendalilkan sebagai berikut :

Posita angka 8 halaman 3 :

"8. ...maka dengan ini PENGGUGAT membantah dimasukan seluruh tagihan (baik pokok maupun denda) dari kreditor atas nama PT AKR CORPORINDO, Tbk., dan keberatan dan membantah dimasukkan tagihan (hutang pokok) dari kreditor atas nama DENDI ADI SURYA."

Posita angka 16 halaman 5 :

"16. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2010 ditandatangani Perjanjian Jual Beli BBM antara PT AKR CORPORINDO, TBK dan PENGGUGAT

Hal 67 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



dengan PT KARTIKA SELABUMI MINING sebagai Penjamin.”

Posita angka 19 halaman 6 dan 7 :

“19. ...bahwa PT KARTIKA SELABUMI MINING menjadi penjamin PENGUGAT atas pembelian bahan bakar solar/HSD dengan PT AKR CORPORINDO TBK., Membuktikan bahwa yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran atas bahan bakar solar/HSD kepada PT AKR CORPORINDO TBK adalah PT KARTIKA SELABUMI MINING, **bukan** PENGUGAT”

Posita angka 23 halaman 11 :

“...sebab jika utang yang diklaim oleh PT AKR COPORINDO TBK. Adalah utang yang berasal dari penggunaan solar, hal mana bukanlah beban/tanggungjawab PENGUGAT, melainkan menjadi beban PT KARTIKA SELABUMI MINING.”

Petitum angka 2 dan angka 3 halaman 13 :

“2. Menyatakan bahwa tagihan yang diajukan oleh PT AKR CORPORINDO, Tbk., dengan perincian sebagai berikut :

(c) Utang Pokok sebesar USD1,290,883.00 atau setara dengan Rp.18.720.385.266,00

(d) Denda sebesar USD1,742,692.00 atau setara dengan Rp.25.272.519.384.00

dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.43.992.904.650,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat enam ratus lima puluh Rupiah), bukan merupakan hutang/kewajiban dari PENGUGAT, melainkan menjadi hutang/kewajiban TURUT TERGUGAT.”

“3. Menyatakan bahwa tagihan kreditor atas nama sdr. DENDI ADI SURYA sebesar Rp.43.987.583,00(empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga

Hal 68 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah) bukan merupakan hutang/kewajiban dari PENGUGAT, melainkan hutang/kewajiban TURUT TERGUGAT. ”

2. Di dalam uraian – uraian posita pada gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi hubungan hukum mengenai berpaperjanjian jual beli yaitu bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli BBM tanggal 1 Maret 2010 yang ditanda-tangani oleh danantara Penggugat dengan PT. Kartika Selabumi Mining dan PT. AKR Corporindo TBK;
3. Sedangkan uraian – uraian petitum pada gugatan tersebut Penggugat memohon yang pada intinya agar tagihan – tagihan (piutang) kreditor PT. AKR Corporindo TBK dan kreditor atas nama Dendi Adi Surya adalah menjadi hutang (kewajiban) dari Turut Tergugat. Dengan demikian, **terdapat pihak – pihak yang tidak diikuti–sertakan oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat atau pihak Turut Tergugat** (mempunyai hubungan hukum) dalam perkara *aquo* seperti ❶ PT. Kartika Selabumi Mining ❷PT. AKR Coporindo Tbk dan ❸ Dendi Adi Surya;
4. Dikarenakan gugatan Penggugat cacat *plurium litis consortium* (kurang pihak) maka berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat patut tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977, yang pada dasarnya menyatakan bahwa :
“gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.”
2. Sebagai bahan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, bahwa dasar posita serta petitum gugatan Penggugat *aquo* adalah pengalihan utang Penggugat kepada Turut Tergugat atas piutang PT.

Hal 69 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



AKR Corporindo, Tbk., berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan dan Garansi Nomor 79 tanggal 31 Maret 2016 ;

Bahwa di dalam Pasal 19 angka (1) Perjanjian Pemberian Jaminan dan Garansi Nomor 79 tanggal 31 Maret 2016 disebutkan sebagai berikut :

“1. Mengenai pelaksanaan perjanjian ini dan segala akibatnya, Penjamin dengan memberikan persetujuan yang tidak dapat ditarik, memilih yuridiksi yang dikantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti dengan jelas bahwa mengenai sengketa yang timbul dari Perjanjian Pemberian Jaminan dan Garansi Nomor 79 tanggal 31 Maret 2016, maka para pihak-pihak menyelesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dengan demikian, gugatan Penggugat *aquo* patut harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dari jawaban gugatan Turut Tergugat diatas terdapat 2 (dua) eksepsi yaitu eksepsi kewenangan realtif pengadilan dan eksepsi gugatan kurang pihak. Terhadap eksepsi gugatan kurang pihak yang merupakan jenis eksepsi lain-lain yang telahmasuk pokok perkara dan pemeriksaannyabersamaandenganpokokperkara;

Menimbang, bahwaTurutTergugat juga mengajukan ekspesi kewenangan realtif Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa perkara *aquo*, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan “*Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang–Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor*”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

Hal 70 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo. Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



menyatakan "Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya. Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya";

Menimbang, bahwa Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

- a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) ;
- b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat ;
- c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat – tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya."

Menimbang, bahwa Tergugat PT. Sinar Intijaya Putraperkasa berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 2 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta penjelasannya dan Pasal Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg huruf b, Majelis menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo, maka terhadap eksepsi tersebut

Hal 71 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatan Tergugat terdapat eksepsi–eksepsi yang akan dipertimbangkn Majelis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi error in objecto, Materi Gugatan Lain–lain Bukan Obyek Perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004, melainkan Obyek Perkara yang termasuk Materi Upaya Hukum Renvoi Prosedur ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam petitem gugatannya memohonkan kepada Mejslis :

1. Menerima Gugatan Lain–Lain yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tagihan yang diajukan oleh PT AKR CORPORINDO, Tbk., dengan perincian sebagai berikut :
 - (a) Utang Pokok sebesar USD1,290,883.00 atau setara dengan Rp18.720.385.266,00
 - (b) Denda sebesar USD1,742,692.00 atau setara dengan Rp25.272.519.384,00

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp43.992.904.650,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus Sembilanpuluh dua juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh Rupiah), bukan merupakan hutang/kewajiban dari PENGGUGAT, melainkan menjadi hutang/kewajiban TURUT TERGUGAT ;

3. Menyatakan bahwa tagihan kreditor atas nama sdr. DENDI ADI SURYA sebesar Rp 43.987.583,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan

Hal 72 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah), bukan merupakan hutang/kewajiban dari PENGUGAT, melainkan menjadi hutang/kewajiban TURUT TERGUGAT ;

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menghapus atau mencabut atau mencoret catatan dalam Daftar Piutang Tetap Yang Diakui yang berisi adanya pengakuan tagihan dari PT AKR CORPORATION TBK., dan Sdr. DANDY ADI SURYA sebagai hutang/kewajiban PENGUGAT ;
5. Menyatakan agar TURUT TERGUGAT menghormati putusan *a quo*;
6. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat, maksud dan tujuan diajukan gugatan *a quo* adalah terkait dengan bantahan dan perselisihan tagihan atas nama PT Akr Corporation TBK., dan Sdr. Dandy Adi Surya yang dalam rapat pencocokkan piutang PT. Sinar Intijaya Putraperkara (Dalam Pailit) telah diakui dan dimasukkan dalam Daftar Tagihan Tetap oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan *“Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan”*;

Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/VI/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Buku II Bab 5 Perihal Rapat Pencocokkan Piutang/Verifikasi, sub bab 5.4.4.d, 5.4.4.e, 5.4.4.f, dan 5.4.4.g menyatakan :

d. Bantahan atas tagihan diajukan kepada Hakim Pengawas untuk

Hal 73 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- didamaikan (Pasal 127 ayat (1) UUK PKPU)” ;
- e. Bantahan yang diajukan selain mengenai perselisihan tagihan tidak dapat diproses melalui prosedur renvoi ;
 - f. Apabila tidak berhasil, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan pada tanggal yang telah ditetapkannya ;
 - g. Hakim Pengawas membuat laporan tertulis dan Penetapan yang memerintahkan kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan tersebut pada Majelis Hakim Pemutus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/VI/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Buku II Bab 5 Perihal Rapat Pencocokkan Piutang/Verifikasi, dinyatakan tegas bantahan dan perselisihan tagihan adalah obyek pemeriksaan dari prosedur renvoi, bukan merupakan obyek dari pemeriksaan gugatan lain–lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, Bukti P-18, Bukti P-19 dan Bukti P-20 yang diajukan Penggugat, serta berdasarkan Bukti T-1. Bukti T-2, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11A dan Bukti T-11B yang diajukan Tergugat dalam persidangan, menunjukkan bahwa tagihan kreditor yang diajukan terhadap Debitor Pailit melalui Tergugat telah dilaksanakan pencocokkan piutang dan telah dibuatkan Daftar Piutang Tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Undang–Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/VI/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian

Hal 74 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby



Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut, bantahan tagihan disampaikan kepada Hakim Pengawas dalam Rapat Pencocokan Piutang, dan diupayakan didamaikan oleh Hakim Pengawas. Apabila tidak berhasil didamaikan, Hakim Pengawas membuat laporan tertulis dan Penetapan yang memerintahkan kedua belah pihak, untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan /Majelis Hakim Pemutus, pada tanggal yang telah ditetapkan. Dengan demikian pengajuan gugatan lain-lain a quo terkait bantahan dan perselisihan tagihan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/KMA/SK/VI/2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan dan perselisihan tagihan bukan merupakan obyek pemeriksaan gugatan lain-lain, oleh karenanya beralasan menurut hukum bagi Majelis untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan Majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat selaku pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan kelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar

Hal 75 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.969.000,- (Satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : **Selasa**, tanggal : **09 Maret 2021**, oleh kami **Pesta Partogi HS, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Majelis, **Dr. sutarno, S.H., M.H.**, dan **I Ketut Tirta, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : **Selasa**, tanggal **16 Maret 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : **Sutris, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Surabaya serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Penggugat dan Turut Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. Sutarno, S.H., M.H

I Ketut Tirta, S.H., M.H

Hakim Ketua,



Pesta Partogi HS, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Sutris, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- PNBPNP.....	Rp. 1.000.000,-
- Biaya Proses	Rp. 169.000,-
- Relas Panggilan.....	Rp. 750.000,-
- PNBPNP, Relas Panggilan	Rp. 30.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.969.000,-

(Satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Hal 76 Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2020/PN Niaga Sby. Jo.
Nomor 61/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)